



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 201 TAHUN 1992

TENTANG

KETETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI KEPADA BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA SERTA BENDAHARAWAN KHUSUS BENDA-BENDA BERHARGA DINAS PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Bendaharawan khusus Penerima dan Pembantu Bendaharawan khusus Penerima atas Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dilapangan perlu diberi bantuan biaya transportasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut guna merealisasikan maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Penunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 Tentang Manual Administrasi keuangan Daerah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 tahun 1988 tentang Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 319 a tahun 1990 tentang Pemberlakuan Sistim dan Prosedur MAPATDA di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 539 tahun 1990 tentang Penunjukan Bendaharawan Khusus Benda - benda Berharga pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 98 tahun 1992 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Pemungut atas Penerimaan/Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Agustus 1991 Nomor: 061/18692/041/1991 perihal penataan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai Sistim dan Prosedur MAPATDA.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN AN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA SERTA BENDAHARAWAN KHUSUS BENDA-BENDA BERTHARGA DINAS PENDAPATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada Bendaharawan Khusus Penerima dan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima atas Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Bendaharawan Khusus Benda-benda Berharga Dinas Pendapatan Daerah, yang nama - namanya tercantum dalam kolom 5 sebesar tersebut kolom 4 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya tersebut Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 1992



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
7. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk;
14. Sdr. Bendaharawan khusus Penerima dan Pembantu Bendaharawan khusus Penerima dalam lingkungan Pemerintah Kab. Dati II Nganjuk;
15. Sdr. Bendaharawan khusus Benda-benda Berharga Dipenda Kab. Dati II Nganjuk.

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 2 - 9 - 1992 Nomor 49



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 N O M O R : 201 TAHUN 1992
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 1992

DAFTAR : KETETAPAN BESARNYA BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PARA
 BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN
 KHUSUS PENERIMA ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH SERTA BEN-
 DAHARAWAN KHUSUS BENDA - BENDA BERHARGA DIPENDA DILING-
 KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Nomor	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	TEMPAT TUGAS	BESARNYA BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bendaharawan khusus Penerima atas Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk	Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Rp. 12.500,00	1. Diterimakan setiap bulan 2. Daftar nama-nama tersebut nomor urut 1 s/d 7 lampiran Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam nomor urut I,II (1 s/d 39) Keputusan Bupati Kepala Tingkat II Nganjuk Nomor 98 Tahun 1992 dan lampiran keputusan Bupati Kepala Daerah
2.	Bendaharawan khusus Benda-benda berharga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk	Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Rp. 10.000,00	
3.	Pembantu Bendaharawan khusus Penerima di Kecamatan	20 Kantor Kecamatan	Rp. 10.000,00	
4.	Pembantu Bendaharawan khusus Penerima di Pasar	Kantor Pasar Daerah	Rp. 10.000,00	
5.	Pembantu Bendaharawan khusus Penerima di RSUD	2 RSUD di Nganjuk dan Kertosono	Rp. 10.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.
6.	Pembantu Bendaharawan khusus Penerima di Terminal Bus	2 Kantor Terminal Nganjuk dan Kertosono	Rp. 10.000,00	Tingkat II Nganjuk Nomor 539 Tahun 1990
7.	Pembantu Bendaharawan khusus Penerima di Terminal Truk	Kantor Terminal Truk Guyangan	Rp. 10.000,00	



KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
[Signature]
Drs. IBNU SALAM